



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 10 April 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak diketahui, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1478/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 November 2014, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Penghulu Bapak Johan , dengan wali bapak Almarhum Tabri (wali nasab), dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Nanang Sugianto dan Bapak Almarhum Bapak Rudi, dengan mas kawin berupa 10 Gram Emas. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Tergugat berstatus menikah dalam usia 44 tahun, sedang Penggugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jourell Arsenio Phang, lahir di Balikpapan, tanggal 18 Desember 2017 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan nikah sirih dikarenakan saat itu Tergugat telah memiliki istri, dan Tergugat ingin sekali menikahi Penggugat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Perum Regency Kintamani II, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Tahun ;



7. Bahwa sekitar sejak tahun 2017 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan istri Tergugat yang sah menuntut Tergugat untuk meninggalkan Penggugat, dan saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih istri sahnyanya;
9. Bahwa sejak 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
11. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat xxxxxxxxxx) dengan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Nopember 2014 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Perum Regency Kintamani II Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki isteri dua orang, yang akhirnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Nopember 2014 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Perum Regency Kintamani II Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki isteri dua orang, yang akhirnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat memiliki isteri dua orang dan isteri pertama Tergugat menuntut agar Tergugat meninggalkan Penggugat yang akhirnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk



menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2014 di KUA Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Perum Regency Kintamani II Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri Tergugat pertama menuntut agar Tergugat meninggalkan Penggugat selaku isteri kedua;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran



terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih dan tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain suhbra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) dengan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	395.000,00